

BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 23'."TAHUN 2011

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV PENDANAAN, huruf I Pemanfaatan Dana, angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PERNII2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas dan BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN, huruf G Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidan Praktek dan Swasta Lainnya, angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PERIIII2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan serta Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu menetapkan penggunaan dana bantuan sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Ttingkat 1ITanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160nJ2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1752/Menkes/SK/IX/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab untuk atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota TA 2011;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN
DANA BANTUAN SOSIAL JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN

BASI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tapin.
2. Pemerintah Kabupaten Tapin adalah Bupati Tapin dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tapin.
3. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
4. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan *dan/atau* diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat.
9. Pustu adalah Puskesmas Pembantu.
10. Polindes adalah Pondok Bersalin Oesa.
11. Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa.

BAB II

BESARAN TARIF

Pasal2

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan dasar peserta Jaminan kesehatan masyarakat yang digunakan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin.

(2) Besaran tarif pelayanan peserta Jaminan Persalinan di pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Frek	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kaf	10.000	40.000
2.	Persalinan normal	1 kali	350.000	350.000
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000	100.000
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	1 kali	500.000	500.000

BAS III

MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal3

Mekanisme pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan Pemerintah (Polindes, Poskesdes, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas), Bidan Praktek dan Swasta lainnya;

- dana jaminan kesehatan masyarakat terintegrasi dengan dana jaminan persalinan yang merupakan dana belanja bantuan sosial yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamilJbersalin yang membutuhkan;
- setelah dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada di rekening Dinas Kesehatan;
- setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jaminan Kesehatan MasyarakatJjaminan Persalinan Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatanJpenerimaanfasilitas kesehatan.

Pasal4

- (1) Pendapatan Puskesmas dan jaringannya tersebut seluruhnya disetorkan ke kas daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima setiap 1 X 24 jam.
- (2) Penerimaan dari jasa pelayanan Puskesmas dan jannqannya dikembalikan ke Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jaminan kesehatan masyarakat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan program Jaminan persalinan.
- (3) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dasar program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jasa pelayanan program Jaminan Persalinan dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah (APBD).
- (4) Dana yang menjadi pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan swasta (yang bekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas pelayanan tersebut termasuk bidan praktik, dokter praktik, klinik bersalin.

Pasal5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pelayanan tingkat pertama Jaminan Persalinan, yang diberikan sejak 1 Januari 2011 dapat diklaim kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
- (2) Dana pembiayaan pelayanan kesehatan dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat dan pelayanan tingkat pertama Jaminan Persalinan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Sina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BABN

KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, maka Peraturan Supati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Persalinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 10 N: > pember 2011

jmlS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 N: > pember 2011

TARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011 NOMOR 147